



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S Parman No. 2 Kendari. Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0411) 312682
Homepage: dpm-ptsp.sultraprov.go.id dan Email: info.dpm-ptst@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 420/201/DPMP/PTSP/III/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA BARAKATI KENDARI
KOTA KENDARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perluasan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Barakati Kendari;
- b. bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan atau lokasi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Barakati Kendari Kota Kendari oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Barakati Kendari Kota Kendari layak;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Barakati Kendari Kota Kendari perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Izin Operasional;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

SISPADU



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
16. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 421/1772/DPK tanggal 22 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA BARAKATI KENDARI KOTA KENDARI.

- KESATU** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Barakati Kendari Kota Kendari sebagai Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.
- KEDUA** : Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Barakati Kendari Kota Kendari dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.
- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Biaya operasional yang diperlukan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Barakati Kendari Kota Kendari dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Barakati Sulawesi Tenggara sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Barakati Kendari Kota Kendari bertanggung jawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 16 - 3 - 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;
3. Direktur Jendral Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
5. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
9. Kepala Bidang Pembinaan SMK/PKLK Disdikbud Prov. Sultra di Kendari;
10. Arsip.